



PUTUSAN

Nomor 1045 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT PLN (PERSERO) cq PT PLN (PERSERO) WILAYAH KALIMANTAN SELATAN dan KALIMANTAN TENGAH, yang diwakili oleh *General Manager*, Sudirman, berkedudukan di Jalan Panglima Batur Barat, Nomor 1, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arie Arifin, S.H., M.H, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Nomor 26, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2020, kemudian memberi kuasa substitusi kepada Bambang Eko Mintardjo, S.H. dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Banjarmasin, beralamat Jalan D.I. Panjaitan, Nomor 26, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 31 Januari 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

- 1.-----**MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Jalan Ir. P.M. Noor, Awang Bangkal Barat, RT 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 2.-----**ISNAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Ir. P.M. Noor, Awang Bangkal Barat, RT 002, RW 001, Desa Awang Bangkal Barat,

Halaman 1 dari 30 hal. Put. Nomor 1045 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

3.-----**HAMDANI**,

bertempat tinggal di Jalan Ir. P.M. Noor, Awang Bangkal Barat, RT 001, RW 001, Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

4.-----**HADRIANA**

MARIANA, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Km. 5,5, Nomor 36, RT 001, RW 001, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

5.-----**SAIPUDDIN**,

bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat, RT 003, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

6.-----**SAMINTO**,

bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat, RT 002, RW 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

7.-----**KASRI**, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat, RT 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

8.-----**JAROT**, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat, RT 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

9.-----**ASMULIANI**,

bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat, RT 001, RW 001, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan

Halaman 2 dari 30 hal. Put. Nomor 1045 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan;

10.-----SARWANI,

bertempat tinggal di Jalan Ir. P.M. Noor, RT 002, RW 001, Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

11.-----HALIMI, bertempat

tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat, RT 003, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

12.-----NASRUDDIN,

bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat, RT 006, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

13.-----RAYNI YATI,

bertempat tinggal di Jalan Ir. P.M. Noor, Awang Bangkal Barat, RT 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

14.-----MAMAN ABDUL

SUGIMAN, bertempat tinggal di Jalan Ir. P.M. Noor, Awang Bangkal Barat, RT 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

15.-----H. ASPIHANI,

bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat, RT 003, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

16.-----H. SUNARYO,

bertempat tinggal di Jalan Aranio, RT 002, Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

17.-----HAFIZI, bertempat

Halaman 3 dari 30 hal. Put. Nomor 1045 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di Jalan Ir. P.M. Noor, RT 007, RW 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

18.-----NURDIN, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat, RT 005, RW 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

19.-----BADRUDIN, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat, RT 003, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

20.-----MUHAMMAD SARWANI, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat, RT 006, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

21.-----MUHAMMAD, bertempat tinggal di Jalan Ir. P.M. Noor, Awang Bangkal Barat, RT 005, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

22.-----KAMTO, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat, RT 005, RW 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

23.-----M. RAHMANSYAH, bertempat tinggal di Jalan Ir. P.M. Noor, RT 002, RW 001, Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

24.-----SUPIANNOR, bertempat tinggal di Jalan Ir. P.M. Noor, RT 001, RW 001, Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar,

Halaman 4 dari 30 hal. Put. Nomor 1045 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan;

25.-----HERIANSYAH,

bertempat tinggal di Jalan Ir. P.M. Noor, RT 002, RW 001, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

26.-----H. PIKRUL

HAKAM, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat, RT 003, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

27.-----M. ROYANI,

bertempat tinggal di Jalan Ir. P.M. Noor, RT 007, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

28.-----ABD. KARIM,

bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat, RT 005, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

29.-----ARPIAN NOOR,

bertempat tinggal di Jalan Aranio, RT 001, RW 001, Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

30.-----ARIYANTO,

bertempat tinggal di Jalan Ir. P.M. Noor, RT 001, RW 001, Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

31.-----FACHRIAN NOOR,

bertempat tinggal di Jalan Ir. P.M. Noor, RT 002, RW 001, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

32.-----SAMSUDIN,

bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat, RT

Halaman 5 dari 30 hal. Put. Nomor 1045 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



005, RW 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

33.-----**BURHAN H.**, bertempat tinggal di Jalan Ir. P.M. Noor, RT 003, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

34.-----**SASMITA**, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat, RT 004, RW 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

35.-----**SYARIFUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Ir. P.M. Noor, RT 001, RW 001, Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

36.-----**HASAN MUGANI**, bertempat tinggal di Jalan Ir. P.M. Noor, Awang Bangkal Barat, RT 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

37.-----**H. SAIBUL HAKAM**, bertempat tinggal di Jalan Ir. P.M. Noor, RT 003, RW 001, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

38.-----**AHMAD SUPIANI**, bertempat tinggal di Jalan Ir. P.M. Noor, Awang Bangkal Barat, RT 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

39.-----**MUHLISIN, S. Sos.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Timur, RT 002, Desa Awang Bangkal Timur, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

40.-----SUGIAN NOOR,

bertempat tinggal di Jalan Ir. P.M. Noor, RT 001, RW 001, Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

41.-----ASLAMIAH,

bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat, RT 003, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

42.-----H. MAHMUDA,

bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Timur, RT 002, Desa Awang Bangkal Timur, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

43.-----IN AMULLAH,

bertempat tinggal di Jalan Ir. P.M. Noor, Awang Bangkal Barat, RT 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

44.-----HENDERI,

bertempat tinggal di Jalan Ir. P.M. Noor, RT 002, RW 001, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

45.-----LUKMAN HAKIM,

bertempat tinggal di Jalan Ir. P.M. Noor, Awang Bangkal Barat, RT 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

46.-----SURIANSYAH,

bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat, RT 004, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang

Halaman 7 dari 30 hal. Put. Nomor 1045 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

47.-----**APHANI**, bertempat tinggal di Jalan Ir. P.M. Noor, RT 002, RW 001, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

48.-----**MUHAMMAD ARNI SAPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Ir. P.M. Noor, RT 001, RW 001, Desa Aranio, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

49.-----**M. SUPARLAN**, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Barat, RT 004, RW 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

50.-----**DARSONO**, bertempat tinggal di Jalan Ir. P.M. Noor, RT 004, RW 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

51.-----**SUKIRMAN**, bertempat tinggal di Jalan Ir. P.M. Noor, Awang Bangkal Barat, RT 002, Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

52.-----**MAWARDI**, bertempat tinggal di Jalan Awang Bangkal Timur, RT 001, RW 001, Desa Awang Bangkal Timur, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali 1 sampai dengan 22, Termohon Peninjauan Kembali 24 sampai dengan 25 dan Termohon Peninjauan Kembali 27 sampai dengan 30, Termohon Peninjauan Kembali 33 sampai dengan 39 dan

Halaman 8 dari 30 hal. Put. Nomor 1045 PK/Pdt/2020



Termohon Peninjauan Kembali 42 sampai dengan 44 dan Termohon Peninjauan Kembali 46 sampai dengan 47 dan Termohon Peninjauan Kembali 50 sampai dengan 52, dalam hal ini memberi kuasa kepada Junaidi, S.H., M.H., C.L.A., C.I.L., Para Advokat pada *Proficiat Law Office*, beralamat di Jalan Cempaka Besar, Nomor 29 B, RT 02, RW 01, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2020;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Martapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menutup aliran Sungai Riam Kanan pada tanggal 23 Oktober 2014 dari yang seharusnya dijadwalkan Tergugat dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2014, yang artinya penutupan aliran Sungai Riam Kanan tersebut lebih awal 1 (satu) hari dari yang dijadwalkan, membuat Para Penggugat tidak dapat mengantisipasi berkurangnya debit air Sungai Riam Kanan sehingga menyebabkan kematian ikan-ikan yang berada dalam jala apung dan keramba milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan tindakan pencegahannya mengalirnya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke sungai yang berasal dari kegiatan pembersihan turbin PLTA Ir. P.M. Noor, telah mengakibatkan pencemaran terhadap air sungai dan



ekosistem sungai dan menimbulkan kematian ikan-ikan milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan Tergugat telah merugikan Para Penggugat baik materiil maupun immateriil sebesar Rp17.507.568.329,00 (tujuh belas miliar lima ratus tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat:

Kerugian Materiil:

Rp11.664.871.700,00 (sebelas miliar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dengan perincian kerugian masing-masing Para Penggugat sebagai berikut:

NO	NAMA	JUMLAH KERAMBA	UKURAN KERAMBA		JUMLAH IKAN DALAM KERAMBA	KERUGIAN MATERIIL (Modal Bibit & Pakan Ikan)
1	Penggugat I	2	Unit 1	5 x 7 M	5.000	Rp58.000.000,00
			Unit 2	5 x 7 M	12.000	
2	Penggugat II	4	Unit 1	6 x 6 M	17.500	Rp186.792.000,00
			Unit 2	6 x 6 M	17.500	
			Unit 3	6 x 6 M	26.500	
			Unit 4	6 x 6 M	26.500	
3	Penggugat III	3	Unit 1	6,8 x 6,9 M	20.000	Rp84.675.000,00
			Unit 2	6,8 x 6,9 M	20.000	
			Unit 3	6,8 x 6,9 M	20.000	
4	Penggugat IV	12	Unit 1	3 x 6 M	7.500	Rp444.927.000,00
			Unit 2	3 x 6 M	7.500	
			Unit 3	3 x 6 M	15.000	
			Unit 4	6 x 6 M	15.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 5	6 x 6 M	15.000	
			Unit 6	6 x 6 M	15.000	
			Unit 7	6 x 6 M	15.000	
			Unit 8	6 x 6 M	15.000	
			Unit 9	6 x 6 M	15.000	
			Unit 10	6 x 6 M	2.000	
			Unit 11	6 x 6 M	15.000	
			Unit 12	6 x 6 M	15.000	
5	Penggugat V	17	Unit 1	7,5 x 7,5 M	20.000	Rp464.200.000,00
			Unit 2	7,5 x 7,5 M	20.000	
			Unit 3	7,5 x 7,5 M	17.500	
			Unit 4	7,5 x 7,5 M	15.000	
			Unit 5	5,5 x 6,5 M	17.500	
			Unit 6	5,5 x 6,5 M	10.000	
			Unit 7	4 x 4,8 M	25.000	
			Unit 8	5,5 x 7,5 M	25.000	
			Unit 9	5,5 x 7,5 M	15.000	
			Unit 10	5,5 x 7,5 M	20.000	
			Unit 11	5,5 x 7,5 M	20.000	
			Unit 12	4,5 x 6,5 M	17.500	
			Unit 13	4,5 x 6,5 M	17.000	
			Unit 14	4,5 x 6,5 M	16.000	
			Unit 15	4,5 x 6,5 M	17.500	
			Unit 16	4,5 x 6,5 M	17.500	
			Unit 17	4,5 x 6,5 M	0	
6	Penggugat VI	6	Unit 1	7 x 6 M	15.000	Rp183.859.000,00
			Unit 2	7 x 6 M	15.000	
			Unit 3	8 x 8 M	15.000	
			Unit 4	8 x 8 M	10.000	

Halaman 11 dari 30 hal. Put. Nomor 1045 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 5	8 x 8 M	10.000	
			Unit 6	2 x 3 M	5.000	
7	Penggugat VII	2	Unit 1	7 x 7 M	10.000	Rp44.083.000,00
			Unit 2	7 x 7 M	10.000	
8	Penggugat VIII	3	Unit 1	7 x 7 M	15.000	Rp39.788.000,00
			Unit 2	7 x 7 M	15.000	
			Unit 3	3,5 x 7 M	13.000	
9	Penggugat IX	2	Unit 1	6,25 x 6,25 M	20.000	Rp49.225.000,00
			Unit 2	6,25 x 6,25 M	20.000	
10	Penggugat X	3	Unit 1	6 x 6 M	2.500	Rp30.000.000,00
			Unit 2	6 x 6 M	2.500	
			Unit 3	6 x 6 M	5.000	
11	Penggugat XI	15	Unit 1	5,5 x 7 M	15.000	Rp310.726.000,00
			Unit 2	7 x 7 M	20.000	
			Unit 3	7 x 7 M	20.000	
			Unit 4	7 x 7 M	20.000	
			Unit 5	7 x 7 M	20.000	
			Unit 6	7 x 7 M	20.000	
			Unit 7	6 x 7 M	15.000	
			Unit 8	6 x 7 M	15.000	
			Unit 9	7 x 7 M	20.000	
			Unit 10	7 x 7 M	20.000	
			Unit 11	7 x 7 M	20.000	
			Unit 12	7 x 7 M	20.000	
			Unit 13	6 x 7 M	15.000	
			Unit 14	5 x 6 M	15.000	
			Unit 15	5 x 6 M	15.000	
12	Penggugat XII	5	Unit 1	7 x 7 M	20.000	Rp176.125.000,00
			Unit 2	7 x 7 M	20.000	
			Unit 3	7 x 7 M	20.000	
			Unit 4	7 x 7 M	20.000	

Halaman 12 dari 30 hal. Put. Nomor 1045 PK/Pdt/2020



			Unit 5	7 x 7 M	20.000	
13	Penggugat XIII	21	Unit 1	6 x 6 M	20.000	Rp970.575.000,00
			Unit 2	6 x 6 M	21.000	
			Unit 3	6 x 6 M	19.000	
			Unit 4	6 x 6 M	19.000	
			Unit 5	6 x 6 M	20.000	
			Unit 6	6 x 6 M	18.500	
			Unit 7	6 x 6 M	19.000	
			Unit 8	6 x 6 M	22.000	
			Unit 9	6 x 6 M	17.500	
			Unit 10	6 x 6 M	20.000	
			Unit 11	6 x 6 M	20.000	
			Unit 12	6 x 6 M	21.000	
			Unit 13	6 x 6 M	19.000	
			Unit 14	6 x 6 M	22.000	
			Unit 15	6 x 6 M	19.000	
			Unit 16	6 x 6 M	21.000	
			Unit 17	6 x 6 M	20.000	
			Unit 18	6 x 6 M	18.000	
			Unit 19	6 x 6 M	20.000	
			Unit 20	6 x 6 M	18.500	
			Unit 21	6 x 6 M	19.000	
14	Penggugat XIV	8 + 1 Keramba Ulin	Unit 1	5 x 7 M	1.500	Rp186.480.000,00
			Unit 2	5 x 7 M	1.500	
			Unit 3	5 x 7 M	5.000	
			Unit 4	5 x 7 M	10.000	
			Unit 5	5 x 7 M	10.000	
			Unit 6	5 x 7 M	2.000	
			Unit 7	5 x 7 M	10.000	
			Unit 8	5 x 7 M	10.000	
			Unit 9	2 X 1,5 M	0	



			ba Ulin)		
15	Penggugat XV	24	Unit 1	7 x 7 M	20.000
			Unit 2	7 x 7 M	20.000
			Unit 3	7 x 7 M	20.000
			Unit 4	7 x 7 M	20.000
			Unit 5	7 x 7 M	20.000
			Unit 6	7 x 7 M	20.000
			Unit 7	7 x 7 M	20.000
			Unit 8	7 x 7 M	5.000
			Unit 9	7 x 7 M	5.000
			Unit 10	7 x 7 M	5.000
			Unit 11	7 x 7 M	20.000
			Unit 12	7 x 7 M	20.000
			Unit 13	7 x 7 M	20.000
			Unit 14	7 x 7 M	20.000
			Unit 15	7 x 7 M	20.000
			Unit 16	7 x 7 M	20.000
			Unit 17	7 x 7 M	20.000
			Unit 18	5 x 6 M	20.000
			Unit 19	5 x 6 M	20.000
			Unit 20	5 x 6 M	20.000
			Unit 21	5 x 6 M	15.000
			Unit 22	4 x 3 M	15.000
			Unit 23	4 x 3 M	15.000
			Unit 24	4 x 3 M	15.000
16	Penggugat XVI	5	Unit 1	6,30 x 6,70 M	16.000
			Unit 2	6,5 x 5 M	16.000
			Unit 3	6,5 x 5 M	16.000
			Unit 4	6,5 x 5 M	16.000
			Unit 5	6,5 x 5 M	16.000
17	Penggugat XVII	18	Unit 1	5 x 5 M	3.000
			Unit 2	5 x 5 M	3.000
			Unit 3	5 x 5 M	3.000
			Unit 4	5 x 5 M	3.000
			Unit 5	7 x 7 M	0
			Unit 6	7 x 7 M	15.000
					Rp655.200.000,00
					Rp137.825.000,00
					Rp317.825.000,00



			Unit 7	7 x 7 M	15.000		
			Unit 8	7 x 7 M	15.000		
			Unit 9	7 x 7 M	15.000		
			Unit 10	7 x 7 M	300		
			Unit 11	7 x 7 M	5.000		
			Unit 12	7 x 7 M	5.000		
			Unit 13	7 x 7 M	10.000		
			Unit 14	7 x 7 M	10.000		
			Unit 15	6 x 5 M	10.000		
			Unit 16	6 x 5 M	10.000		
			Unit 17	6 x 5 M	10.000		
			Unit 18	6 x 5 M	10.000		
18	Penggugat XVIII	12	Unit 1	6 x 5 M	10.000	Rp335.645.000,00	
			Unit 2	6 x 5 M	10.000		
			Unit 3	6 x 5 M	10.000		
			Unit 4	6 x 5 M	10.000		
			Unit 5	6 x 5 M	10.000		
			Unit 6	6 x 5 M	10.000		
			Unit 7	6 x 5 M	10.000		
			Unit 8	6 x 5 M	10.000		
			Unit 9	6 x 5 M	10.000		
			Unit 10	6 x 5 M	10.000		
			Unit 11	7 x 6 M	10.000		
			Unit 12	7 x 6 M	10.000		
19	Penggugat XIX	12	Unit 1	8 x 8 M	15.000	Rp398.000.000,00	
			Unit 2	8 x 8 M	15.000		
			Unit 3	8 x 8 M	15.000		
			Unit 4	8 x 8 M	15.000		
			Unit 5	8 x 8 M	20.000		
			Unit 6	8 x 8 M	20.000		
			Unit 7	8 x 8 M	15.000		
			Unit 8	8 x 8 M	15.000		
			Unit 9	8 x 8 M	16.000		
			Unit 10	8 x 8 M	16.000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 11	8 x 8 M	18.000	
			Unit 12	8 x 8 M	20.000	
20	Penggugat XX	12	Unit 1	5 x 7 M	3.000	Rp386.000.000,00
			Unit 2	5 x 7 M	3.000	
			Unit 3	5 x 7 M	4.000	
			Unit 4	5 x 7 M	5.000	
			Unit 5	5 x 7 M	10.000	
			Unit 6	5 x 7 M	10.000	
			Unit 7	6 x 5 M	10.000	
			Unit 8	6 x 5 M	10.000	
			Unit 9	6 x 5 M	10.000	
			Unit 10	6 x 5 M	16.000	
			Unit 11	6 x 5 M	18.000	
			Unit 12	6 x 5 M	20.000	
21	Penggugat XXI	3	Unit 1	7 x 7 M	23.500	Rp96.400.000,00
			Unit 2	6 x 6 M	20.000	
			Unit 3	6 x 6 M	5.000	
22	Penggugat XXII	13	Unit 1	7 x 7 M	20.000	Rp450.600.000,00
			Unit 2	7 x 7 M	20.000	
			Unit 3	7 x 7 M	20.000	
			Unit 4	7 x 7 M	20.000	
			Unit 5	7 x 7 M	20.000	
			Unit 6	7 x 7 M	5.000	
			Unit 7	7 x 7 M	5.000	
			Unit 8	7 x 7 M	5.000	
			Unit 9	6,7 x 7 M	20.000	
			Unit 10	6,7 x 7 M	20.000	
			Unit 11	6,7 x 7 M	20.000	
			Unit 12	6,7 x 7 M	5.000	

Halaman 16 dari 30 hal. Put. Nomor 1045 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 13	3,5 x 7 M	20.000	
23	Penggugat XXIII	8	Unit 1	6 x 8 M	15.000	Rp116.700.000,00
			Unit 2	6 x 8 M	15.000	
			Unit 3	6 x 8 M	15.000	
			Unit 4	6 x 8 M	0	
			Unit 5	6 x 8 M	0	
			Unit 6	6 x 8 M	0	
			Unit 7	6 x 8 M	0	
			Unit 8	6 x 8 M	0	
24	Penggugat XXIV	2	Unit 1	6,5 x 7 M	20.000	Rp57.000.000,00
			Unit 2	6,5 x 7 M	20.000	
25	Penggugat XXV	3	Unit 1	5,9 x 7,1 M	15.000	Rp48.700.000,00
			Unit 2	5,9 x 7,1 M	15.000	
			Unit 3	5,9 x 7,1 M	21.000	
26	Penggugat XXVI	3	Unit 1	7 x 7 M	20.000	Rp142.500.000,00
			Unit 2	7 x 7 M	20.000	
			Unit 3	7 x 7 M	20.000	
27	Penggugat XXVII	12	Unit 1	5 x 7 M	15.000	Rp63.750.000,00
			Unit 2	5 x 7 M	15.000	
			Unit 3	5 x 7 M	0	
			Unit 4	5 x 7 M	0	
			Unit 5	5 x 7 M	0	
			Unit 6	5 x 7 M	0	
			Unit 7	5 x 7 M	0	
			Unit 8	5 x 7 M	0	
			Unit 9	5 x 7 M	0	
			Unit 10	5 x 7 M	0	
			Unit 11	5 x 7 M	0	
			Unit 12	5 x 7 M	0	

Halaman 17 dari 30 hal. Put. Nomor 1045 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Penggugat XXVIII	6	Unit 1	8 x 8 M	15.000	Rp190.202.000,00
			Unit 2	8 x 8 M	15.000	
			Unit 3	8 x 8 M	15.000	
			Unit 4	8 x 8 M	15.000	
			Unit 5	8 x 8 M	15.000	
			Unit 6	8 x 8 M	15.000	
29	Penggugat XXIX	7	Unit 1	7 x 6,8 M	20.000	Rp135.225.000,00
			Unit 2	7 x 6,8 M	20.000	
			Unit 3	6 x 6 M	15.000	
			Unit 4	6 x 6 M	20.000	
			Unit 5	6 x 6 M	0	
			Unit 6	6 x 6 M	0	
			Unit 7	6,8 x 5 M	0	
30	Penggugat XXX	3	Unit 1	7 x 7 M	15.000	Rp69.500.000,00
			Unit 2	7 x 7 M	15.000	
			Unit 3	7 x 6 M	15.000	
31	Penggugat XXXI	8	Unit 1	8,6 x 5,75 M	12.000	Rp209.413.000,00
			Unit 2	8,6 x 5,75 M	12.000	
			Unit 3	8,6 x 5,75 M	11.000	
			Unit 4	8,6 x 5,75 M	13.000	
			Unit 5	8,55 x 5,75 M	12.000	
			Unit 6	8,55 x 5,75 M	12.000	
			Unit 7	8,3 x 5,75 M	6.000	
			Unit 8	8,3 x 5,75 M	40.000	
32	Penggugat XXXII	13	Unit 1	8 x 8 M	15.000	Rp568.000.000,00
			Unit 2	8 x 8 M	15.000	
			Unit 3	8 x 8 M	15.000	
			Unit 4	8 x 8 M	15.000	
			Unit 5	8 x 8 M	15.000	

Halaman 18 dari 30 hal. Put. Nomor 1045 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Unit 6	8 x 8 M	15.000	
			Unit 7	8 x 8 M	15.000	
			Unit 8	8 x 8 M	15.000	
			Unit 9	8 x 8 M	15.000	
			Unit 10	8 x 8 M	15.000	
			Unit 11	8 x 8 M	15.000	
			Unit 12	8 x 8 M	15.000	
			Unit 13	8 x 8 M	15.000	
33	Penggugat XXXIII	8	Unit 1	5 x 7 M	15.000	Rp219.040.000,00
			Unit 2	5 x 7 M	15.000	
			Unit 3	5 x 7 M	15.000	
			Unit 4	7 x 7 M	15.000	
			Unit 5	7 x 7 M	15.000	
			Unit 6	7 x 7 M	15.000	
			Unit 7	7 x 7 M	15.000	
			Unit 8	7 x 7 M	15.000	
34	Penggugat XXXIV	6	Unit 1	5 x 6 M	15.000	Rp98.470.000,00
			Unit 2	5 x 6 M	15.000	
			Unit 3	5 x 6 M	15.000	
			Unit 4	5 x 6 M	15.000	
			Unit 5	5 x 6 M	15.000	
			Unit 6	5 x 6 M	15.000	
35	Penggugat XXXV	4	Unit 1	8 x 8 M	25.000	Rp182.525.000,00
			Unit 2	8 x 8 M	25.000	
			Unit 3	8 x 8 M	25.000	
			Unit 4	8 x 8 M	25.000	
36	Penggugat XXXVI	6	Unit 1	6,5 x 6,5 M	15.000	Rp143.300.000,00
			Unit 2	6,5 x 6,5 M	15.000	
			Unit 3	7 x 7 M	15.000	
			Unit 4	7 x 7 M	15.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Unit 5	7 x 7 M	15.000	
			Unit 6	7 x 7 M	15.000	
37	Penggugat XXXVII	10	Unit 1	7 x 7 M	20.000	Rp285.750.000,-
			Unit 2	7 x 7 M	20.000	
			Unit 3	7 x 7 M	20.000	
			Unit 4	7 x 7 M	20.000	
			Unit 5	7 x 7 M	20.000	
			Unit 6	7 x 7 M	20.000	
			Unit 7	5 x 6 M	17.500	
			Unit 8	5 x 6 M	17.500	
			Unit 9	5 x 6 M	17.500	
			Unit 10	5 x 6 M	17.500	
38	Penggugat XXXVIII	4	Unit 1	7 x 7 M	15.000	Rp87.000.000,00
			Unit 2	7 x 7 M	15.000	
			Unit 3	7 x 7 M	20.000	
			Unit 4	7 x 7 M	20.000	
39	Penggugat XXXXI	4	Unit 1	7 x 7 M	20.000	Rp115.022.000,00
			Unit 2	7 x 7 M	20.000	
			Unit 3	7 x 7 M	20.000	
			Unit 4	4 x 6 M	10.000	
40	Penggugat XL	4	Unit 1	6,8 x 6,9 M	20.000	Rp59.750.000,00
			Unit 2	6,8 x 6,9 M	20.000	
			Unit 3	6,8 x 6,9 M	17.500	
			Unit 4	6,8 x 6,9 M	17.500	
41	Penggugat XLI	2	Unit 1	6,8 x 6,9 M	20.000	Rp73.870.000,00
			Unit 2	6,8 x 6,9 M	20.000	
42	Penggugat XLII	8	Unit 1	7 x 7 M	20.000	Rp110.000.000,00
			Unit 2	7 x 7 M	20.000	
			Unit 3	7 x 7 M	20.000	
			Unit 4	7 x 7 M	20.000	

Halaman 20 dari 30 hal. Put. Nomor 1045 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	Penggugat XLIII	29	Unit 5	7 x 7 M	20.000	Rp1.063.497.000, 00
			Unit 6	7 x 7 M	20.000	
			Unit 7	7 x 7 M	20.000	
			Unit 8	7 x 7 M	20.000	
			Unit 1	7 x 7 M	30.000	
			Unit 2	7 x 7 M	30.000	
			Unit 3	7 x 7 M	30.000	
			Unit 4	7 x 7 M	30.000	
			Unit 5	7 x 7 M	30.000	
			Unit 6	7 x 7 M	30.000	
			Unit 7	7 x 7 M	20.000	
			Unit 8	7 x 7 M	40.000	
			Unit 9	7 x 7 M	35.000	
			Unit 10	7 x 7 M	40.000	
			Unit 11	7 x 7 M	20.000	
			Unit 12	7 x 7 M	30.000	
			Unit 13	7 x 7 M	40.000	
			Unit 14	7 x 7 M	40.000	
			Unit 15	7 x 7 M	40.000	
			Unit 16	7 x 7 M	45.000	
			Unit 17	7 x 7 M	45.000	
			Unit 18	7 x 7 M	25.000	
			Unit 19	7 x 7 M	20.000	
			Unit 20	7 x 7 M	40.000	
			Unit 21	7 x 7 M	40.000	
Unit 22	7 x 7 M	45.000				
Unit 23	7 x 7 M	45.000				
Unit 24	7 x 7 M	43.000				
Unit 25	7 x 7 M	43.000				



			Unit 26	7 x 7 M	20.000	
			Unit 27	7 x 7 M	22.000	
			Unit 28	7 x 7 M	40.000	
			Unit 29	7 x 7 M	40.000	
44	Penggugat XLIV	7	Unit 1	5,9 x 7,1 M	15.000	Rp133.705.000,00
			Unit 2	5,9 x 7,1 M	15.000	
			Unit 3	5,9 x 7,1 M	15.000	
			Unit 4	5,9 x 7,1 M	15.000	
			Unit 5	5,9 x 7,1 M	15.000	
			Unit 6	5,9 x 7,1 M	15.000	
			Unit 7	5,9 x 7,1 M	15.000	
45	Penggugat XLV	3	Unit 1	5,3 x 7,6 M	4.000	Rp46.300.000,00
			Unit 2	5,3 x 7,6 M	4.000	
			Unit 3	2,7 x 3,7 M	4.000	
46	Penggugat XLVI	4	Unit 1	5 x 6 M	10.000	Rp58.025.000,00
			Unit 2	5 x 6 M	10.000	
			Unit 3	5 x 6 M	10.000	
			Unit 4	5 x 6 M	15.000	
47	Penggugat XLVII	8	Unit 1	5 x 7 M	10.000	Rp269.750.000,00
			Unit 2	5 x 7 M	10.000	
			Unit 3	5 x 7 M	10.000	
			Unit 4	5 x 7 M	10.000	
			Unit 5	5 x 7 M	15.000	
			Unit 6	5 x 7 M	15.000	
			Unit 7	5 x 7 M	10.000	
			Unit 8	5 x 7 M	15.000	
48	Penggugat XLVIII	5	Unit 1	5 x 8 M	22.000	Rp146.525.000,00
			Unit 2	5 x 8 M	22.000	
			Unit 3	5 x 8 M	22.000	



			Unit 4	5 x 8 M	22.000	
			Unit 5	5 x 8 M	22.000	
49	Penggugat XLIX	6	Unit 1	7,1 x 6,8 M	18.000	Rp93.115.000,00
			Unit 2	7,1 x 6,8 M	18.000	
			Unit 3	6,78 x 6,70 M	20.000	
			Unit 4	6,78 x 6,70 M	18.000	
			Unit 5	6,78 x 6,90 M	3.500	
			Unit 6	6,78 x 6,90 M	3.500	
50	Penggugat L	4	Unit 1	7 x 6 M	10.000	Rp51.000.000,00
			Unit 2	7 x 6 M	10.000	
			Unit 3	7 x 6 M	10.000	
			Unit 4	7 x 6 M	10.000	
51	Penggugat LI	12	Unit 1	5,47 x 5,78 M	6.000	Rp603.937.700,00
			Unit 2	4,24 x 5,72 M	6.000	
			Unit 3	5,7 x 5,8 M	6.000	
			Unit 4	5,65 x 5,99 M	15.000	
			Unit 5	5,5 x 5,5 M	15.000	
			Unit 6	5,5 x 5,5 M	15.000	
			Unit 7	6,18 x 6,32 M	15.000	
			Unit 8	6,25 x 6,27 M	15.000	
			Unit 9	5,6 x 6,15 M	40.000	
			Unit 10	6,5 x 5,7 M	360 Ekor Ikan Mas dan 200 kg Ikan Nila	
			Unit 11	4,24 x 5,17 M	6.000	
			Unit 12	5,42 x 5,7 M	15.000	
52	Penggugat LII	5	Unit 1	7,5 x 7 M	20.000	Rp216.350.000,00
			Unit 2	7,5 x 7 M	20.000	



		Unit 3	7,5 x 7 M	20.000	
		Unit 4	7,5 x 7 M	20.000	
		Unit 5	7 x 6,5 M	20.000	
JUMLAH					Rp11.664.871.700,00

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang menyidangkan dan memutus perkara ini;

Kerugian Immateriil:

Yaitu kerugian dikarenakan rusaknya lingkungan, dan kerugian memberi pangan ikan di dalam keramba dan pemulihan lingkungan tersebut benar-benar baik paling cepat 1 (satu) tahun dan selama itu Para Penggugat tidak dapat berusaha dengan baik, yang kesemuanya jika di nilai dengan uang sebesar Rp5.842.696.629,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini dihitung sejak kelalaian tersebut terjadi sampai diselesaikannya seluruh kewajiban kepada Para Penggugat;

8. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;

9. Mengukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat



mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan tidak dapat diajukan kembali;
- Gugatan *error in persona*;
- Gugatan *obscuur libel* (kabur);
- Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Martapura telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp., tanggal 12 April 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Nomor 2 (dua) mengenai gugatan *error in persona* dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Martapura tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 53/PDT/2018/PT BJM., tanggal 9 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp., tanggal 12 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 25 dari 30 hal. Put. Nomor 1045 PK/Pdt/2020



2. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Pembanding semula Para Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1479 K/Pdt/2019 tanggal 19 Juni 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II: PT PLN (Persero) cq PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, dan Para Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi I: 1. MUHAMMAD, 2. ISNAWATI, 3. HAMDANI, 4. HADRIANA MARIANA, 5. SAIPUDDIN, 6. SAMINTO, 7. KASRI, 8. JAROT, 9. ASMULIANI, 10. SARWANI, 11. HALIMI, 12. NASRUDDIN, 13. RAYNI YATI, 14. MAMAN ABDUL SUGIMAN, 15. H. ASPIHANI, 16. H. SUNARYO, 17. HAFIZI, 18. NURDIN, 19. BADRUDIN, 20. MUHAMMAD SARWANI, 21. MUHAMMAD, 22. KAMTO, 23. M. RAHMANSYAH, 24. SUPIANNOR, 25. HERIANSYAH, 26. H. PIKRUL HAKAM, 27. M. ROYANI, 28. ABD. KARIM, 29. ARPAN NOOR, 30. ARIYANTO, 31. FACHRIAN NOOR, 32. SAMSUDIN, 33. BURHAN. H, 34. SASMITA, 35. SYARIFUDDIN, 36. HASAN MUGANI, 37. H. SAIBUL HAKAM, 38. AHMAD SUPIANI, 39. MUHLISIN, S.Sos., 40. SUGIAN NOOR, 41. ASLAMIAH, 42. H. MAHMUDA, 43. IN AMULLAH, 44. HENDERI, 45. LUKMAN HAKIM, 46. SURIANSYAH, 47. APHANI, 48. MUHAMMAD ARNI SAPUTRA, 49. M. SUPARLAN, 50. DARSONO, 51.

Halaman 26 dari 30 hal. Put. Nomor 1045 PK/Pdt/2020



SUKIRMAN, 52. MAWARDI, tersebut;

2. Menghuk
um Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II untuk membayar
biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat
kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1479 K/Pdt/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan
Kembali pada tanggal 3 Desember 2019 kemudian terhadapnya dengan
perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari
2020 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 31 Januari 2020 diajukan
permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 April 2020 sebagaimana
ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1479
K/Pdt/2019 *juncto* Nomor 53/PDT/2018/PT BJM., *juncto* Nomor 24/Pdt.G/
2017/PN Mtp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura,
permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang
memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut
secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang
diterima tanggal 2 April 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari
putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan
bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang
nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari PT PLN Unit Induk
Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah selaku Pemohon Peninjauan
Kembali beserta dalil-dalil di dalam memori peninjauan kembali untuk

Halaman 27 dari 30 hal. Put. Nomor 1045 PK/Pdt/2020



seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1479 K/Pdt/2019 tanggal 19 Juni 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 53/PDT/2018/PT BJM., tanggal 9 Oktober 2018;
3. menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Mtp., tanggal 12 April 2018;
4. Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
5. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar ongkos perkara; atau
7. Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 14 Mei 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 2 April 2020 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 14 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dan tidak memutus melebihi dari pada yang dituntut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah menyampaikan surat tanggal 22 Oktober 2014 yang diajukan kepada masyarakat pemakai aliran Sungai Riam Kanan yang berisi pemberitahuan bahwa mulai tanggal 24 Oktober 2014 PLTA Ir. P.M. Noor akan mengurangi operasi turbin, yang juga akan

Halaman 28 dari 30 hal. Put. Nomor 1045 PK/Pdt/2020



berpengaruh pada kelancaran air di bagian hilir, kenyataannya penutupan dilakukan lebih awal tanggal 23 Oktober 2014 pukul 22.00 Wita yang mengakibatkan berkurangnya debit air dan matinya ikan-ikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **PT PLN (Persero) cq PT PLN (Persero) WILAYAH KALIMANTAN SELATAN dan KALIMANTAN TENGAH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PLN (Persero) cq PT PLN (Persero) WILAYAH KALIMANTAN SELATAN dan KALIMANTAN TENGAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara, pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginajari

Halaman 29 dari 30 hal. Put. Nomor 1045 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginiasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp</u>	<u>2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 30 dari 30 hal. Put. Nomor 1045 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)